

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Shalat jum'at adalah shalat dua rakaat yang dilaksanakan pada hari jum'at. Shalat jum'at dilaksanakan secara berjama'ah setelah memasuki waktu dzuhur. Berbeda dengan shalat berjama'ah lainnya, shalat jum'at memiliki rukun, syarat, dan adab tersendiri. Dengan demikian, shalat jum'at tidak bisa dikatakan sebagai shalat dzuhur yang diringkas.<sup>1</sup>

Salah satu keutamaan yang Allah berikan yaitu dengan mensyari'atkan bagi umat muslim laki-laki untuk melaksanakan shalat jum'at sebagaimana seorang muslim wajib untuk melaksanakan shalat jum'at dikarenakan dalam seminggu hanya satu kali. Umat Islam diberikan petunjuk untuk memperoleh kemuliaan bagi umat muslim. Shalat jum'at difardhukan kepada kaum muslimin sebelum pergi berhijrah. Shalat jum'at belum sempat dilaksanakan disana. Hal itu dikarenakan kaum muslimin saat itu masih tergolong lemah sehingga tidak mampu melaksanakannya.<sup>2</sup> As'ad bin Zarrah RA. Orang yang pertama kali mengumpulkan jama'ah shalat jum'at di madinah sebelum nabi Muhammad SAW berhijrah.

Shalat jum'at hukumnya adalah fardhu'ain bagi setiap muslim laki-laki (musafir). Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap muslim untuk mendirikan shalat jum'at dan bersegera mendirikannya ketika waktu shalat jum'at telah tiba waktunya. Ada beberapa orang yang melaksanakan shalat jum'at namun mereka tidak paham dengan yang mereka kerjakan. Akan tetapi, mereka tidak memahami tentang persoalan shalat jum'at, salah satunya yaitu para buruh sementara itu para pedagang sudah memahami tentang shalat jum'at dan ada beberapa dari mereka yang tidak melakukannya.

---

<sup>1</sup> Ahmad al-syatiry, al-yaqutu al-nafis, dkk. *Sana'a Muassas al-risalah*. 2009. hlm. 53

<sup>2</sup> Ahmad sarwat, Lc, MA. *Shalat jumat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishin, 2018). hlm 9-10

Kewajiban melaksanakan bagi umat muslim laki-laki untuk melaksanakan shalat jum'at tercantum dalam firman Allah yaitu Q.S Al-Jumu'ah ayat 9-10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."*

Shalat Jum'at diwajibkan kepada semua orang muslim laki-laki, mukim, mukallaf, merdeka, sehat, dan bebas dari sakit. Demikian itu pendapat yang dipegang oleh Madzhab Syafii, Hambali, Maliki, dan Abu hanifah. Ini didasarkan pada hadits-hadits populer, seperti: *Jum'at adalah kewajiban setiap muslim dalam sebuah Jama'at, kecuali empat orang: budak, perempuan, anak-anak, dan orang sakit* (HR. Abu Daud).

Semua kalangan ulama menyepakati adanya syarat-syarat shalat jum'at sama halnya yaitu, terdapat beberapa syarat yang pertama menghadap kiblat, bersuci, dan menutup aurat. Dimulai dari turunnya matahari sampai bayangan segala sesuatu sama panjangnya adalah adanya waktu pelaksanaan shalat jum'at. seluruhan pendapat ahli fiqih sepakat bahwa shalat jum'at diwajibkan kepada seluruh umat muslim laki-laki saja. Setiap muslim laki-laki yang sudah melaksanakan shalat jum'at, oleh karena itu gugurlah kewajiban untuk melaksanakan shalat dzuhur. Shalat jum'at itu tidak wajib bagi orang yang tidak bisa melihat,

dan tidak dihukumi tidak sah apabila tidak dikerjakan berjama'ah.<sup>3</sup>

Ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan shalat jum'at secara umum, yaitu syarat wajib dan syarat sah shalat jum'at. Syarat wajib shalat jum'at antara lain baligh, laki-laki, sehat, beragama islam, berakal, bermukim. Sedangkan syarat sahnya yaitu dilaksanakan secara berjama'ah oleh penduduk yang menetap (mukim) pada waktu tergelincirnya matahari (sebelum waktu ashar) yang didahului dua khutbah.<sup>4</sup>

Mayoritas masyarakat masih banyak orang belum tahu dan paham tentang adanya beberapa tata cara dalam pelaksanaan shalat jum'at yang benar dan sesuai dengan syari'at Islam dalam melaksanakan shalat jum'at di kalangan masyarakat terutama di desa yang masih terlihat kurang dari jumlah jama'ah shalat jum'at yaitu 40 orang yang bermadzhab pada Imam Syafi'i Ibadah shalat jum'at yang sering dilakukan oleh masyarakat yang luas, khususnya yang ada di desa yaitu masih terlihat kurangnya jumlah jama'ah yang melaksanakan shalat jum'at. Hal ini yang menjadi perdebatan ketika jumlah jama'ah kurang dari 40 orang apakah shalat jum'at yang didirikannya kurang dari 40 jumlahnya bisa dianggap sah atau tidak sah. Perbedaan pendapat para ulama mengenai jumlah jama'ah shalat jum'at ini cukup wajar mengingat tidak ada ketentuan definitif jumlah jama'ah shalat jum'at dari Al-Qur'an dan hadits. Oleh sebab itu, tidak adanya ketentuan ini membuka ruang ijtihad para ulama.

Pada saat Rasulullah SAW di Madinah, justru turunnya ketika beliau SAW masih di Mekkah, namun sebagian dari para sahabat sudah ada yang mulai berhijrah ke Madinah dan mulai membangun masyarakat Islam disana. Lantas Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat di Madinah untuk mulai mengerjakan shalat jum'at, yang saat itu dipimpin pertama kali oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Saat

---

<sup>3</sup> Muhammad jawad mughniyah, *fiqih imam ja'far shadiq* terjm, samsuri rifai'i, ibrahim abu zainab, (Jakarta: pt.lentera basritama), hlm. 117

<sup>4</sup> Abdul aziz muhammad azzam, abdul wahhab sayyed hawwas, *fiqih ibadah*, terjm, kamran as'at irsyady, dkk, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 169

itulah disebut-sebut sebagai pertama kali diselenggarakan shalat Jumat dalam masa kenabian Muhammad SAW, justru tanpa kehadiran beliau SAW.

Rasulullah SAW sendiri saat itu masih di Mekkah, dan keadaan beliau saat itu di Mekkah tidak dimungkinkan untuk mengerjakan shalat Jumat dengan para sahabat. Alasannya menurut sebagian ulama, seperti yang dituliskan oleh As-Sayyid Al-Bakri dalam Fathul Mu'in, adalah karena jumlah umat Islam yang tersisa di Mekkah saat kurang dari 40 orang, sehingga kewajiban shalat Jumat menjadi gugur.<sup>5</sup>

Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah shalat jum'at boleh saja didirikan walau hanya tiga orang dengan imamnya. Tiga orang adalah jumlah paling sedikit jama'ah pada shalat jum'at. Tidak sah apabila dilaksanakannya kurang dari tiga orang. Menurut beliau, hal tersebut dimulai dari sejak adanya seruan untuk melaksanakan shalat jumat secara bersama-sama (berjama'ah). Kemudian, beliau berpendapat bahwa disebut jamak setidaknya ada tiga orang, sehingga dengan jumlah 3 orang tersebut dapat dibilang sah.

Menurut pendapat Imam Syafi'i shalat jum'at dilakukan maksimal 40 muslim kaum laki-laki. Jadi, imam Syafii memiliki pendapat bahwa apabila jumlah jamaah shalat jumat kurang dari 40 muslim, dapat disebut tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat pada sahabat ketika Rasulullah melaksanakan shalat jumat bersama para sahabat. Kemudian beberapa sahabat pergi dari masjid untuk mengecek dagangan dan jumlah jama'ah kurang dari 40 muslim, sehingga shalat jum'at diberhentikan. Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbah jumatnya setelah kepulangan para sahabat yang tadi meninggalkan masjid, sehingga jumlah jama'ah pada saat itu lebih dari 40 muslim.<sup>6</sup>

Agama islam secara prinsip tidak mau membebani kaumnya, dan

---

<sup>5</sup> As-Sayyid Al-Bakri, Fathul Muin, jilid 2 hal. 52

<sup>6</sup> Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Min Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah/ Al-Ba'ly, hlm. 145-146

disisi lain memberikan banyak kemudahan untuk kaumnya. Hal tersebut yang kemudian menjadi hikmah dari adanya *Talfiq* (menyatukan beberapa pendapat dari beberapa madzhab). Mengenai hal tersebut, ajaran agama islam memperbolehkan *Talfiq* selama masih berada pada koridor peraturan yang difatwakan oleh para fuqoha. Adapun *Talfiq* yang tidak boleh dilakukan, yaitu semisal apabila ada seorang muslim berniat melakukan shalat jumat mengambil tuntunan niat yang diajarkan pada madzhab Imam Asy-syafii, namun ketika pelaksanaan shalat tidak membaca Bismillah saat membaca surat Al-Fatihah yang dalam madzhab imam Asy-syafii merupakan rukun shalat.

Asy-Syafi'iyah menyatakan bahwa sebuah shalat jumat itu tidak sah kecuali dihadiri oleh minimal 40 orang yang ikut shalat dan khutbah dari awal sampai akhirnya.

Ini adalah dalil yang sangat jelas dan terang sekali yang menjelaskan berapa jumlah peserta shalat jum'at di masa Rasulullah SAW. Menurut kalangan AsySyafi'iyah, tidak pernah didapat dalil yang shahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang. Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang shahih bahwa misalnya Rasulullah SAW dahulu pernah shalat jumat hanya bertiga saja atau hanya 12 orang saja. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah itu, tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW dan sisa jamaah meneruskan shalat itu dengan shalat Jumat. Dengan hujjah itu, kalangan Asy-Syafi'iyah meyakini bahwa satu-satu keterangan yang pasti tentang bagaimana shalat Rasulullah SAW ketika shalat jumat adalah yang menyebutkan bahwa jumlah mereka 40 orang.

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama madzhab tersebut dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan hukum jumlah jama'ah shalat jum'at sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai ***“BATAS MINIMAL JUMLAH JAMA'AH SHALAT JUM'AT MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I.”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana batas minimal jumlah jamaah shalat jumat Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ?
2. Bagaimana metode istibath hukum yang digunakan dalam menetapkan batas minimal jumlah jama'ah shalat jum'at menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui menganalisa penyebab pandangan mengenai batas minimal jamaah pada shalat jumat Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii.
2. Untuk mengetahui metode istibath hukum yang digunakan dalam menetapkan batas minimal jumlah jama'ah shalat jum'at Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi peneliti ini mampu memberikan kontribusi pemikiran, baik dalam seluruh dunia pendidikan, pengembangan teori, hukum, serta memberikan penjelasan mengenai hukum jumlah jama'ah shalat jum'at sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan shalat jum'at. Selain itu, tentunya penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya wawasan atau khazanah keilmuan terkait hukum jumlah jama'ah shalat jum'at.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemahaman dan pengetahuan bagi seluruh umat muslim laki-laki dalam mengetahui hukum jumlah jama'ah shalat jum'at.

### **b. Bagi Peneliti**

Dapat menambah wawasan dan pengalaman berkaitan dengan hukum jumlah jama'ah shalat jum'at sebagai bekal dikemudian hari sekaligus sebagai tugas akhir yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.

## **E. Kerangka Berpikir**

Hukum Islam dapat memiliki dan wawasan yang berbeda dengan pendapat fiqih sejak dulu ruang adanya ijtihad dalam hukum Islam. Ijthad sudah ada sejak dahulu pada masa Rasulullah SAW. hal tersebut dilakukan dalam pemilihan yang masih sedikit atau kurang sekali, karena kaum muslim masih bisa menanyai langsung kepada Rasulullah SAW. Namun sesudah Rasulullah wafat, menjadi berkembang luas dalam ruang lingkup ijtihad, oleh karena itu sesudah sahabat menyebar luas di berbagai wilayah Adanya perbedaan pendapat itu jadi berkembang luas karena hal tersebut, adanya dua faktor. Oleh karena itu, setelah wafatnya Rasulullah SAW dan menyebarnya para sahabat. Namun dalam hal tersebut karena adanya perbedaan pendapat ini berasal dari dua masalah pokok, yaitu adanya nash-nash syar'i (teks-teks agama) yang mempunyai arti lebih satu dan karena adanya perbedaan pemahaman masyarakat.

Seluruh orang mujtahid sudah berusaha kuat mencari kebenaran, pikiran dan tenaganya menemukan ketentuan Allah SWT. Dalam hal itu, kita bisa meyelesaikan dan menghadapi permasalahan yang ada di kehidupan,kebutuhan dan penjelasan itu adanya tentang penegasan hukumnya. Sumber atau dasar pengambilan mereka yang pokok adalah

serupa, adanya Al-Qur'an dan hadist. Akan tetapi, terkadang yang ditemukan oleh mereka itu berbeda satu dengan yang berbeda dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya yang berdasarkan hasil dugaan yang kuatnya adalah tepat dan benar.<sup>7</sup>

Waktu pelaksanaan shalat jum'at adalah sama halnya dengan waktu shalat dzuhur. Hal itu sesuai dengan pandangan Imam an-Nawawi yaitu tidak di perbolehkan qada' dalam shalat jum'at sebagaimana, yang disepakati oleh para ulama fiqih. Apabila melewati batas waktu atau ragu maka shalat jum'at tidak dilaksanakan. Apabila tersisa waktu yang sedikit atau tidak cukup untuk melaksanakan 2 khutbah dan 2 rakaat dengan singkat, maka shalat jum'at tidak dilakukan dan wajib melaksanakan shalat dzuhur.<sup>8</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa berjama'ah adalah salah satu syarat sahnya shalat jum'at. Namun demikian, dikalangan ulama fiqih telah terjadi ikhtilaf mengenai beberapa jumlah minimal jama'ah sehingga shalat jum'at itu bisa dibilang sah. Adapun pandangan Imam Abu Hanifah mengenai shalat jum'at sah dilaksanakan hanya 3 orang muslim tanpa imam, dengan anggapan bahwa 3 sesuai dengan adanya kriteria untuk disebut jama'ah dan tidak ada syarat lain selain untuk itu.<sup>9</sup> Asy-Syafi'i mengatakan, "kami mendengar dari beberapa orang sahabat kami yang mengatakan bahwa shalat jum'at itu wajib dilakukan oleh penduduk suatu desa apabila jumlah mereka telah mencapai empat puluh orang laki-laki.<sup>10</sup> Hal tersebut dilakukan oleh di dalam adanya perkumpulan yang ada di Indonesia juga terdapat adanya perbedaan pendapat diantaranya adalah ormas Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Menurut pandangan Muhammadiyah shalat jum'at harus dilakukan secara berjama'ah, tidak ada ketentuan minimal dalam jumlah jama'ahnya. Hal ini dikarenakan

---

<sup>7</sup> Damanhuri, Ijtihad Hermeneutis, (Yogyakarta: ircisod, 2016), hlm. 5.

<sup>8</sup> Imam Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi adDimasyqi, Raudhatuth Thalibin, alih bahasa Muhyidin Mas Rida, cet. Ke1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 785

<sup>9</sup> Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Fikih Shalat Empat Mazhab, (Yogyakarta: Hiikam pustaka 2007), hlm. 327.

<sup>10</sup> Asmaji Muchtar, Fatwah-Fatwah Imam Asy-Syafi'i, ( Jakarta: Amzah 2015), hlm. 129.



adanya hadits yang tidak ditemukan secara jelas kalimat yang di sebutkan jumlah minimal jama'ah dalam shalat jum'at. Walaupun Nahdhatul Ulama berpendapat, bahwa jumlah jama'ah shalat jum'at minimal empat puluh orang.

Untuk permasalahan ini, Imam Ahmad bin Hambal bersama Imam Muhammad bin Idris Asy-syafi'i yang memiliki pendapat bahwa setidaknya ada 40 orang sehingga shalat jumat tersebut dikatakan sah. Disisi lain, ada juga pendapat Imam Abu Hanifah memiliki pendapat bahwa minimal harus ada tiga orang yang memiliki status mukim musthautin. Sementara itu, lain hal dengan Imam Abdullah bin Malin bin Anas yang justru berpendapat bahwa minimal harus ada dua belas orang.<sup>11</sup> Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab fathul mu'in yang ada pada syarat sahnya shalat jum'at yaitu ada enam, yaitu syarat yang ke 2 dijelaskan sebagaimana shalat jum'at harus dilakukan oleh empat puluh orang muslim laki-laki yang terhitung dengan imam, dan dari adanya orang muslim yang mampu mengesahkan shalat Jum'at. Apabila jumlah jamaah kurang dari 40 orang muslim laki-laki maka shalat jum'at tersebut menjadi batal.<sup>12</sup> Dalam kitab ini, seorang muslim tidak sah sholat jumat kecuali orang tersebut berstatus penduduk tetap yang menjadi pembahasan tidak hanya mengenai status bermukim, namun juga membahas jumlah jama'ah tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa syarat sahnya shalat jum'at harus minimal 40 orang muslim laki-laki, dan tidak boleh didahului atau disamakan dengan adanya shalat jum'at disuatu daerah didalam satu kampung terkecuali jika ada daerah yang sangat besar dan sulit untuk mengumpulkan jama'ah disatu tempat. Sebab-sebab adanya perkumpulan di satu daerah tersebut karena ada banyaknya orang muslim laki-laki,

---

<sup>11</sup> Wahbah Az Zuhaili, fiqih islam, jilid 2. (Jakarta; Darul fikr 2010). halaman 389

<sup>12</sup> Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz, Fiqih Populer Terjemah Fathul Mu'in Juz 1, (Kediri; Lirboyo Press 2014). 293

adapun jauhnya jarak antara ujung daerah tersebut dan mereka sedang dalam keadaan berperang.<sup>13</sup>

Sebagaimana dicatat dalam kelompok Asy-Syafi'iyah, tidak ada dasar yang shahih untuk menyebut angka kurang dari 40 orang. Dalam hal itu. Dinyatakan dalam situasi dimana 40 tampaknya tidak menjadi persyaratan. Oleh karena itu ada pendapat yang kuat bahwa kelompok shalat jum'at tidak berbeda dalam kelompok shalat lainnya. Menurut Imam syafi'i memiliki empat pendapat tentang hal itu, yang pertama adalah Menurut Mu'tamad yang merupakan Qaul jadid yang mensyaratkan jumlah pertemuan minimal 40 orang muslim laki-laki. Oleh karena adanya 3 pendapat Menurut Qaul Qadim adalah 3,4 dan 12 orang muslim laki-laki, dari salah satu itu adalah Imam. Beberapa pandangan tentang Qaul Qadim dapat dipraktekkan dengan adanya pendapat ulama Syafi'iyah yaitu Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Muzani, Abu Bakar bin al-Mundzir, As-Suyuthi, Salim Al-Khudhari, dan lainnya.<sup>14</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah membaca dan menulis dan mencari tentang beberapa yang saya baca dari berbagai referensi seperti penelitian skripsi, artikel, jurnal, dan lainnya. Sedangkan yang terkait dalam peneliti dan penulis yang bertepatan dengan batas minimal jumlah jamaah shalat jum'at menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sebagai berikut yang dapat penulis dapatkan sebagai tinjauan pustaka:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Al-Qodri pada tahun 2019, al-qodri membahas tentang adanya hukum shalat jumat selain di mesjid di tinjau dari pandangan empat mazhab. Al-qodri juga mempertimbangkan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa kajian penelitian Al-qodri berbeda dengan yang penulis laksanakan meskipun masih tema yang hampir mirip yaitu.hukum shalat jumat.

---

<sup>13</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.*, 391.

<sup>14</sup> Syekh Nawawi al-Bantani, *Kitab Suluk Al-Jadah Fi Bayan Al-Jumu'ah*, 22

Selain itu peneliti juga lebih memusatkan kajian tentang hukum shalat jumat yang kurang Dari 40 orang muslim laki-laki

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Nor Fariza paada tahun 2019, Nor Fariza membahas tentang jumlah jamaah shalat jumat menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih. Dalam Hal ini,kita bisa melihat bahwa kajian penelitian Nor Fariza peneliti yang beliau tulis itu lebih kepada masyarakat supaya tau tentang hukum jumlah jama'ah shalat jum'at perbandingan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bisa dalam hal tersebut, Nor Fariza mempertimbangkan Tajdid muhammadiyah,Dalam hal ini.tema yang hampir mirip yaitu.hukum shalat.selain itu peneliti lebih memusatkan kajaian tentang hukum shalat jumat kurang dari 40 orang muslim laki-laki.

Ketiga, skripsi di tulis Suryani pada tahun 2019. Suryani membahas tentang Pandangan Empat madzhab Terhadap Shalat Jumat. Penelitian yang beliau tulis itu lebih ke pola pandangan empat mazhab terhadap shalat jum'at dalam hal tersebut, dapat di lihat dari konsentrasi penelitian yang berbeda dengan yang penulis lakukan meskipun keduanya menggunakan tema yang hampir mirip yaitu hukum shalat jum'at. Akan tetapi penulis lebih berkonsentrasi terhadap Hukum Jumlah Jamaah Shalat Jumat Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.<sup>15</sup>

Diantara perbedaan dan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan sebelumnya adalah: 1. Penelitian ini fokus membahas jumlah jama'ah shalat jum'at 2. Penelitian ini fokus membahas dari 2 madzhab yaitu imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

---

<sup>15</sup> Jalil, "Hukum Shalat Jum'at Orang Yang Menggunakan Handphone Pada Saat Khatib Berkhutbah, [Http: //Repository.Uinsu.Ac.Id/6244/1/Skripsi%20full.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/6244/1/Skripsi%20full.Pdf), Diakses Pada 8 Agustus 2019